

MANUAL PROSEDUR
EVALUASI KINERJA TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



**MANUAL PROSEDUR
EVALUASI KINERJA TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN**

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	0070 1060 38
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

I. TUJUAN

Manual prosedur ini dibuat sebagai proses evaluasi kinerja tenaga akademik supaya lebih terstruktur dan terarah sehingga kinerja proses akademik jurusan akan meningkat.

II. RUANG LINGKUP

1. Ketua Jurusan
2. Sekretaris jurusan
3. Ketua Kelompok Dosen Keahlian (KKDK)
4. Staf Rekording
5. Mahasiswa

III. DISTRIBUSI

1. Dekan
2. Ketua Jurusan
3. Dosen

IV. DEFINISI

Manual prosedur evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan merupakan pedoman bagi Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan dalam rangka mengukur dan menindaklanjuti kinerja dosen melalui kebijakan reward dan punishment.

V. REFERENSI

1. Dokumen Kuisisioner Mahasiswa
2. Dokumen Buku Evaluasi Kinerja Dosen oleh KKDK

VI. PROSEDUR


1. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, menganalisis dan memberikan feedback atas kinerja tenaga pengajar selama periode waktu tertentu, minimal 1 (satu) semester sekali,
2. Sasaran evaluasi kinerja adalah dosen tetap PNS, Non PNS, maupun dosen luar biasa,
3. Parameter Kinerja Dosen Tetap minimal berisi:
 - Aspek pengajaran
 - Aspek pembimbingan

- Aspek publikasi, Riset dan pengabdian Masyarakat
 - Aspek partisipasi Kegiatan Jurusan/Fakultas.
4. Parameter Kinerja Dosen Luar Biasa minimal berisi aspek pengajaran dan diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil kuisisioner penilaian yang dibagikan ke mahasiswa,
 5. Parameter kinerja dosen diatur dalam Ketentuan reward dan punishment Dosen,
 6. Hasil evaluasi kinerja dosen atas proses pengajaran harus ditampilkan dan disampaikan dalam rapat pleno jurusan sebagai bentuk transparansi proses akademik paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir,
 7. Hasil evaluasi kinerja dosen harus dijadikan dasar untuk penentuan kebijakan jurusan secara umum maupun terhadap dosen yang bersangkutan,
 8. Evaluasi kinerja dosen merupakan bagian dari DP3 dan parameter ukuran kinerjanya tidak boleh bertentangan peraturan kepegawaian di atasnya,
 9. Pemberian reward dan punishment atas hasil evaluasi kinerja adalah kewenangan dari Ketua Jurusan selama tidak bertentangan dengan peraturan kepegawaian di atasnya,
 10. Ketua Jurusan menugaskan Unit Jaminan Mutu (UJM) untuk melakukan evaluasi kinerja tenaga pengajar dan tenaga kependidikan
 11. UJM wajib membuat program kerja untuk pengukuran kinerja tenaga pengajar sebagai bagian dari Program Kendali Mutu Jurusan (PKMJ) setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester baru berjalan.

VII. BAGAN ALIR

1. Evaluasi Proses Belajar Mengajar

BAGAN ALIR KEGIATAN EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR



2. Kinerja Dosen dan Karyawan

BAGAN ALIR KINERJA DOSEN DAN KARYAWAN

